

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.³¹ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg., Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012., bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan alasan permohonan kasasi atas putusan pernyataan pailit pengadilan niaga, pertimbangan Mahkamah Agung atas pembatalan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga dan akibat hukum atas pembatalan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai alasan permohonan kasasi

³¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 102.

atas putusan pernyataan pailit pengadilan niaga, pertimbangan Mahkamah Agung atas pembatalan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga dan akibat hukum atas pembatalan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga yang dilihat dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan.³² Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini akan mengkaji Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. yang menyatakan Debitor berada dalam keadaan pailit kemudian putusan tersebut diajukan kasasi oleh Debitor ke Mahkamah Agung dan melalui Putusan Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012. Mahkamah Agung membatalkan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga tersebut.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Sedangkan jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara

³² *Ibid.*, hlm. 149.

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:³³

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti putusan Majelis Hakim dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. KUH Perdata;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta Penjelasannya;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
- e. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg.;
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012;
- g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum.

³³ *Ibid.*, hlm. 82.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:³⁴

1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 81-83.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:³⁵

1. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.

2. Rekonstruksi data

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistematisasi data

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.³⁶

³⁵ *Ibid.*, hlm. 126.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 127.